

DASAR & HUKUM

ASURANSI KESEHATAN

BAB 3

Oleh :

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL

FUNGSI POLIS

1. Sebagai perjanjian asuransi/pertanggungan
2. Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian/ santunan yang mungkin dialami tertanggung terhadap risiko yang diasuransikan
3. Sebagai bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung

FUNGSI POLIS BAGI TERTANGGUNG

1. Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian/santunan kepada tertanggung
2. Sebagai bukti (kwitansi) pembayaran premi kepada penanggung
3. Sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung apabila wanprestasi/melakukan perbuatan melanggar hukum

FUNGSI POLIS BAGI PENANGGUNG

1. Sebagai bukti (tanda terima) premi asuransi dari tertanggung
2. Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung
3. Sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi (klaim) apabila tidak sesuai Polis

ASURANSI

RISIKO

TERTANGGUNG —————→ **PENANGGUNG**

Risiko adalah ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian

TUJUAN ASURANSI

- Memperalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung

RISIKO ASURANSI

- Adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin akan terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu kapan saat akan terjadi.

PENGGOLONGAN RISIKO

1. RISIKO MURNI (*PURE RISK*)

Adalah risiko yang menimbulkan kerugian

2. RISIKO SPEKULATIF (*SPECULATIVE RISK*)

Adalah risiko yang bersifat spekulatif, bisa menimbulkan keuntungan/kerugian.

CARA MENGATASI RISIKO

1. Menghindari (*Avoidance*)
2. Mencegah (*Prevention*)
3. Memperalihkan (*Transfer*)
4. Menerima (*Assumption or Retention*)

JENIS ASURANSI

1. Asuransi Kerugian
2. Asuransi Jiwa

PERBEDAAN ASURANSI KERUGIAN DENGAN JIWA

1. MENGENAI PARA PIHAK

a. Asuransi Kerugian

Ada 2 pihak yaitu pihak penanggung dan tertanggung

b. Asuransi Jiwa

Selain pihak penanggung, pihak tertanggung dapat memecah diri menjadi:

1) Penutup Asuransi

2) Badan Tertanggung

3) Penikmat

2. MENGENAI YANG DIPERTANGGUNGKAN

a. Asuransi Kerugian

Yang dipertanggungkan adalah benda/barang

b. Asuransi Jiwa

Yang dipertanggungkan adalah jiwa/manusia

3. MENGENAI PRESTASI PENANGGUNG

a. Asuransi Kerugian

Prestasi penanggung adalah mengganti kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung.

b. Asuransi Jiwa

Prestasi penanggung adalah membayar sejumlah uang tertentu yang besarnya telah ditetapkan pada saat penutupan asuransi.

4. MENGENAI KEPENTINGAN

a. Asuransi Kerugian

Kepentingannya adalah bersifat materiil berupa hak subyektif.

b. Asuransi Jiwa

Kepentingannya adalah bersifat immateriil.

5. MENGENAI EVENEMEN

a. Asuransi Kerugian

Evenemen adalah terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian tertanggung.

b. Asuransi Jiwa

Evenemen adalah meninggalnya badan tertanggung atau lampaunya waktu tanpa meninggalnya badan tertanggung.

6. AZAS INDEMNITAS

a. Asuransi Kerugian

Berlaku azas indemnitas

b. Asuransi Jiwa

Tidak berlaku azas indemnitas.